

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSA REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR M.80-HL.04.01 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA  
PENDAFTARAN, PENCATATAN DAN PEMBERIAN FASILITAS  
KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGANEGARA INDONESIA YANG  
BERKEWARGANEGARAAN GANDA

Perihal : Pendaftaran untuk mendapatkan  
Fasilitas Keimigrasian (Affidavit)

.....

Kepada Yth.  
Kepala Perwakilan Republik Indonesia  
di  
Wellington

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap Anak : .....
2. Tempat / Tanggal Lahir : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Alamat : .....
5. Nomor Paspor : .....
6. Nama orang tua : Ayah : .....  
Ibu : .....
7. Kewarganegaraan orang tua : Ayah : .....  
Ibu : .....
8. Status Perkawinan orang tua : .....

Bersama ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian dengan melampirkan :

1. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran anak (Copy of Birth Certificate).
2. Fotokopi Akte Perkawinan / Buku Nikah atau Akte Perceraian Orang Tua anak (Copy of Marriage Certificate or Divorce Papers).
3. Fotokopi Paspor Orang Tua anak (Ayah dan Ibu)
4. Paspor asing asli (Original Passport) anak dan
5. Pasfoto anak terbaru yang berwarna (Passport size photo) sebanyak 2 (dua) lembar.
6. Biaya sebanyak \$13 (tiga belas) berupa Money Order or Bank Cheque (payable to the Indonesian Embassy).

Demikian permohonan pendaftaran ini diajukan untuk dapat dikabulkan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Orang Tua / Wali,

(.....)